

### **BAB III**

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan deskripsi hasil PKL dan pembahasan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan analisis sistem dan pencatatan prosedur pengeluaran kas UPT P3E Surabaya pada seksi Diklat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. UPT P3E Surabaya melaksanakan prosedur pengeluaran kas sudah sesuai dengan teori yang terdapat pada buku Akuntansi Keuangan Daerah (Halim, Kusufi:2012);
2. Dokumen pada sistem pengeluaran kas UPT P3E Surabaya pada Seksi Diklat sudah di otorisasi oleh pejabat yang berwenang dan terdapat nomor urut sehingga meminimalisasi pemalsuan dan manipulasi dokumen;
3. UPT P3E Surabaya mencatat pengeluaran kas pada seksi Diklat dengan metode basis akrual dan sudah sesuai dengan lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
4. Internal kontrol yang diterapkan UPT P3E untuk sistem pengeluaran kas pada Seksi Diklat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No: 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

#### **3.2 Saran**

Saran untuk UPT P3E Surabaya :

1. Disarankan pada UPT P3E Surabaya untuk memisahkan fungsi akuntansi dengan fungsi pengeluaran kas agar tercapainya internal kontrol yang baik sehingga sistem yang diterapkan bisa berjalan dengan semestinya dan meminimalkan penyelewengan yang mungkin dilakukan. Hal ini akan mendukung harapan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Tetap mempertahankan dan meningkatkan internal kontrol yang diterapkan saat ini agar sistem pengeluaran kas untuk Seksi Diklat yang diterapkan lebih efektif dan lebih baik.